



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 1982 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kampung Biringkanaya yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin Emas dan yang menjadi

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah Ayah Kandung Pemohon II (*Wali Nasab*) yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 34 tahun
 - b. ANAK, umur 32 tahun
 - c. ANAK, umur 28 tahun
 - d. ANAK, umur 25 tahun
 - e. ANAK, umur 23 tahun
 - f. ANAK, umur 21 tahun
 - g. ANAK, umur 10 tahun.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *istbat* nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1982 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait masalah Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama: Pakkanna Dg. Rumpa Nomor: 7371141805991084 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar yang telah diberikan meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi surat Keterangan Nikah anata nama: Pakkanna Dg. Rumpa dan Halima yang diterbitkan oleh Imam Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Nomor:18/Imam/Tj/2016 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar yang telah diberikan meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, karena sudah tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Halima, Nomor: 73711445305670002 tanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Makassar, yang telah diberikan meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Pakkanna Dg. Rumpa, Nomor: 73711445305670001 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Makassar, yang telah diberikan meterai secukupnya serta distempel pos,

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternayat cocok kemudian diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuwasta, tempat kediaman di Kelurahan Sidiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung Pemohon II, menikah di Makassar pada tahun 1982, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALI sebagai Imam Kampung dengan mahar berupa cincin Emas.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik segi nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kepentingan melaksanakan umrah.

2. **WALI bin Bali**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuwasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalate Kecamatan Tamalate Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon II, menikah di Jalan Bung Makassar dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, yang diberikan amanah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Pemohon II dengan mahar berupa cincin Emas.

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik segi nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kepentingan melaksanakan umrah.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Makassar dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung kandung bernama: WALI dan menjadi saksi dua orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar cincin Emas, dan dikawinkan oleh Imam bernama WALI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah surat tanpa asli yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tamalanrea Jaya Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri.

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah Kartu tanda penduduk an: Halima dan Pakkannah Dg. Rumpa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I.

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada Tahun 1982 di Kota Makassar.

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. ANAK, umur 34 tahun
 2. ANAK, umur 32 tahun
 3. ANAK, umur 28 tahun
 4. ANAK, umur 25 tahun
 5. ANAK, umur 23 tahun
 6. ANAK, umur 21 tahun
 7. ANAK, umur 10 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon sendiri bernama: WALI, dengan mas kawin berupa cincin Emas dan yang menjadi saksi adalah Sabbang dan Ismail dan yang mengawinkan adalah Imam WALI.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya :

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Dan Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya :

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Nai Patta bin Rita telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1982 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan Pemohon I dan Pemohon II karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1982 di Kecamatan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 251.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)